

# Panduan Seminar Daring Inklusif

bagi Peserta dengan Disabilitas



*Disusun oleh*

Syifa Fawzyah, Dina Afrianty, Slamet Thohari,  
Mahalli, Tommy Hari Firmada

Diterbitkan oleh Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN)  
dan La Trobe University atas dukungan Knowledge Sector Initiative

2020

## Daftar Isi

Daftar Isi	i
A. Latar Belakang	1
B. Ragam Disabilitas	2
C. Hambatan-Hambatan Peserta dengan Disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan berbasis Online	3
Hambatan Penyandang Disabilitas Netra	3
Hambatan Penyandang Disabilitas Fisik atau daksa	4
Hambatan Penyandang Disabilitas Mental	4
Hambatan Penyandang Disabilitas Tuli	5
D. Hambatan bagi Penyelenggara Seminar	5
E. Aksesibilitas, Akomodasi yang Layak dan Dasar Hukum	5
F. Identifikasi Kebutuhan Peserta	7
Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Netra	7
Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Fisik atau Daksa	10
Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Netra	11
Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Tuli	12
G. Alat-alat bantu dan rekomendasi fitur	14
Daftar Rujukan	15

## A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia berdampak buruk tak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Di Indonesia, sampai pada 28 September 2020 sudah terdapat 278.722 penduduk terkonfirmasi positif virus Covid-19 dengan jumlah kematian sebanyak 10.473.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok sosial yang terdampak paling buruk dari pandemi ini. Mereka menjadi kelompok yang rentan terjangkit virus Covid-19. Perubahan cepat yang terjadi karena pandemi juga semakin memarginalisasi penyandang disabilitas. Misalnya, pada masa awal pandemi, penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal mendapatkan informasi terkait virus Covid-19. Pemerintah tidak memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik dapat diakses penyandang disabilitas. Misalnya, dalam pemberitaan di media televisi, tidak ada Juru Bahasa Isyarat yang menyertai penyampain informasi. Media cetak seperti edaran dan lainnya juga tidak menyertai tulisan dalam bentuk Braille. Padahal, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Disabilitas tahun 2016, pemerintah dan masyarakat pada umumnya wajib melindungi penyandang disabilitas di masa bencana dengan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, akses ke bantuan sosial dan akses informasi.

Akses kepada informasi merupakan hak dasar penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dan mendapatkan akses pada seluruh pelayanan publik. Pemerintah, lembaga pemerintah, dan organisasi sosial lainnya secara terus – menerus mengadakan sejumlah kegiatan dalam rangka mensosialisasikan upaya pencegahan Covid-19; kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan; dan penyampaian beragam informasi lainnya. Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan *Social and Physical Distancing*, maka kegiatan tersebut dilakukan secara *Online*. Perpindahan dari sistem tatap muka langsung menjadi daring (*Online*), menjadi satu-satunya media komunikasi dan sharing informasi di masa Covid-19.

Seminar-seminar berbasis *Online* tidak menguntungkan seluruh pihak. Hal ini karena banyak penyelenggara yang tidak mengedepankan pentingnya membuat suasana seminar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, berbagai hambatan dialami penyandang disabilitas dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan seminar tersebut. Padahal, isu-isu yang dibahas sangat penting untuk diketahui penyandang disabilitas.

Secara umum, tidak dapat diaksesnya informasi melalui beragam forum *Online* diantaranya disebabkan oleh adanya kendala teknis seperti; 1) sinyal buruk di berbagai daerah di Indonesia, 2) tata letak pada aplikasi, 3) penyediaan Juru Bahasa Isyarat atau JBI, atau 4) tidak tersedianya juru ketik yang menuliskan percakapan dan diskusi yang terjadi untuk dapat dibaca oleh penyandang disabilitas Tuli, 5) pemateri yang tidak mendeskripsikan simbol, gambar dan data pada *screen sharing* power point atau 6) video yang ditayangkan yang disertai *closed-caption* atau *subtitles*.

Oleh karena itu, AIDRAN melihat pentingnya membuat sebuah panduan penyelenggaraan kegiatan berbasis *Online* seperti seminar, yang inklusif sehingga memudahkan penyandang disabilitas mengakses informasi. Selain itu, keberadaan panduan ini dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik. Dengan adanya panduan penyelenggaraan kegiatan berbasis *Online* ini, maka tak hanya seminar yang mengangkat isu disabilitas saja yang menyadari perlunya kondisi inklusif dalam suatu forum, melainkan juga banyak forum diskusi atau seminar dengan tema lainnya yang menciptakan kondisi yang serupa. Panduan ini tidak hanya dapat digunakan untuk mewujudkan forum yang inklusif, namun juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghapus hambatan bagi penyandang disabilitas.

Panduan ini dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan yang melibatkan penyandang disabilitas. Proses observasi dan penelitian dilakukan oleh Syifa Fawzyah dengan melakukan diskusi kelompok dan interview dengan penyandang disabilitas di kota Malang. Interview mendalam dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses seminar berbasis *Online*. Terakhir, Panduan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak penyandang disabilitas terhadap informasi. Terpenuhinya hak penyandang disabilitas akan membuka ruang partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas.

## B. Ragam Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ayat 2 dari Pasal 1 Undang-Undang Disabilitas menyebutkan kesamaan kesempatan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada

Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa terdapat empat ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Kondisi tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda maupun multi dalam suatu jangka waktu yang lama.

1. Penyandang Disabilitas Fisik yakni terganggunya fungsi tubuh dalam bergerak antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), yang diakibatkan oleh stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual yakni terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
3. Penyandang Disabilitas Mental yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

### C. Hambatan-Hambatan Peserta dengan Disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan berbasis *Online*

Dari pendataan berdasarkan identifikasi dengan penyandang disabilitas, di bawah ini adalah paparan hambatan yang dialami oleh peserta dengan disabilitas dalam berpartisipasi di kegiatan *Online* berdasarkan jenis disabilitas.

#### ***Hambatan Penyandang Disabilitas Netra***

Hal-hal yang sering menjadi kesulitan dan hambatan bagi peserta disabilitas netra dalam berpartisipasi dalam seminar berbasis *Online* adalah:

1. Publikasi poster seminar tidak menyertakan *caption* yang dapat dibaca oleh pengguna *screen reader*. Hal ini menyulitkan penyandang tunanetra dalam mengakses informasi lebih lanjut.
2. Dalam proses penyampaian materi, pembicara dalam seminar tidak mendeskripsikan dengan detail grafik, simbol, gambar, tabel maupun data yang disertakan dalam *slides* presentasi, video atau *file* penunjang lainnya. Hal ini cenderung membuat penyandang disabilitas netra atau *low-vision* kesulitan memahami informasi karena tidak dapat terbaca oleh *screen reader*.

3. Dalam penyampaian informasi atau instruksi di tengah acara, panitia seringkali menyampaikan melalui kolom komentar sehingga penyandang disabilitas netra terpecah fokusnya karena harus melakukan *multitasking* dalam satu waktu; yakni mendengarkan pemateri dan harus selalu *update* informasi di kolom komentar.
4. Seminar seringkali tidak memberikan notulensi atau video *recording* yang diperlukan oleh penyandang disabilitas netra selepas acara selesai untuk dapat dipelajari kembali.

### ***Hambatan Penyandang Disabilitas Fisik atau daksa***

Dalam mengikuti seminar, penyandang disabilitas fisik tidak banyak mengalami hambatan selain pada masalah teknis seperti sinyal yang buruk. Didapati bahwa model atau sistem seminar berbasis *Online* cenderung memudahkan dalam hal mobilitas. Isu mobilitas ini sebelumnya menjadi hambatan untuk mengikuti seminar *Offline* atau tatap muka. Seminar *Online* juga memberikan banyak kelonggaran biaya bagi peserta, sehingga banyak sekali isu atau tema-tema yang menarik yang dapat diikuti. Dengan adanya seminar *Online* peserta dengan disabilitas fisik atau daksa dapat mengikuti kegiatan dari rumah, sehingga memberi kenyamanan tertentu. Dengan berada di rumah, peserta disabilitas daksa dapat dengan mudah dan leluasa bergerak atau mengubah posisi tubuh senyaman mungkin. Yang menjadi sedikit hambatan adalah apabila sistem tanya jawab atau berkomentar dilakukan dengan sistem mengetik di kolom *chat*. Hal ini menyulitkan karena membutuhkan waktu yang cukup lama bagi peserta disabilitas fisik dan bagi sebagian hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.

### ***Hambatan Penyandang Disabilitas Mental***

Ada berbagai jenis kategori dalam disabilitas mental seperti autisme, ADHD, grahita. Bagi penyandang disabilitas mental seperti autisme, kesulitan mengikuti acara berbasis *Online* misalnya mereka sering terganggu dengan peralihan sesi dalam seminar yang diselenggarakan. Peralihan sesi yang sering dilakukan dalam proses yang cepat akan mengganggu peserta dengan disabilitas mental seperti autisme. Bagi penyandang disabilitas mental perlu untuk diketahui pentingnya memperhatikan kesulitan mereka dalam berkonsentrasi. Selain itu, hal lain yang sering dialami sebagai hambatan bagi penyandang disabilitas mental adalah ketika harus melihat *slide* presentasi, yang tidak menampilkan deskripsi teks atau yang menyertakan deskripsi teks terlalu panjang. Banyak pemateri yang menyampaikan informasi dan gagasan tidak dalam poin ringkas, atau tidak membuat ilustrasi yang mudah dimengerti.

## ***Hambatan Penyandang Disabilitas Tuli***

Bagi disabilitas Tuli hambatan yang sering dialami termasuk:

1. Tidak semua seminar menyediakan juru bahasa isyarat.
2. Konsep seminar dengan partisipan yang banyak membuat penyandang disabilitas tuli menjadi sulit melihat JBI.
3. Terdapat beberapa bahasa isyarat Indonesia yang berbeda dan tidak diketahui artinya.
4. Pemateri dan moderator berbicara dengan tempo cepat sehingga menyulitkan JBI untuk menginterpretasikannya.
5. *Host* atau admin terkadang melakukan *pin* kepada pemateri saja.
6. Dalam aplikasi Zoom terkadang *host* mengunci *chat* untuk menghindari spam yang dilakukan peserta.
7. Kurang stabilnya sinyal sehingga menyebabkan terjemahan Juru Bahasa Isyarat tidak dapat terbaca.

## **D. Hambatan bagi Penyelenggara Seminar**

Kami mengidentifikasi bahwa tidak aksesibelnya forum seminar berbasis *Online* juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan penyelenggara. Berikut ini adalah penyebab pelaksanaan seminar yang belum menghormati aspek aksesibilitas.

1. Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pelaksanaan seminar yang inklusif bagi peserta dengan disabilitas.
2. Belum adanya panduan kegiatan seperti seminar yang inklusif dan aksesibel.
3. Belum diketahuinya berbagai cara penyampaian dan penyajian materi menggunakan *assistive technology* bagi peserta dengan disabilitas.
4. Kurangnya pengetahuan mengenai karakteristik kebutuhan yang perlu dipenuhi guna mempermudah aksesibilitas peserta dengan disabilitas.
5. Penggunaan aplikasi yang masih belum aksesibel dalam penyelenggaraan seminar.

## **E. Dasar Hukum Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak**

Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses informasi di dalam suatu forum seminar atau kegiatan berbasis *Online* dapat dihilangkan jika seluruh elemen pemerintah dan non-pemerintah memahami bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akses informasi publik. Selain itu, perlunya terus dibangun kesadaran akan ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan kebutuhan hak disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Aksesibilitas juga berfokus dalam kelancaran dan kelayakan yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, mobilitas, penglihatan dan pendengaran (Afrianty, et al., 2020).

Pemberian akses terhadap penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan pemerintah antara lain:

1. Dalam ketentuan aksesibilitas fisik pada suatu bangunan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR No. 30/PRT/M/ 2006. pada peraturan tersebut menyangkut mengenai keharusan pemerintah atau daerah dalam memenuhi syarat-syarat aksesibilitas antara lain dengan memperhatikan kemudahan, kegunaan, keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 mengenai Fasilitas akses Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio dan Sarana lainnya. Fasilitas akses ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra dan penyandang keterbatasan dalam membaca atau menggunakan huruf braille, buku audio dan sarana lainnya. Fasilitas Akses diberikan melalui pemerolehan dan penggunaan Ciptaan dan produk dalam format salinan digital, perubahan, penggandaan sesuai kebutuhan penerima manfaat, pengumuman Ciptaan dan produk, pendistribusian format, serta komunikasi terhadap suatu Ciptaan dan produk kepada publik terkait format salinan digital sesuai kebutuhan penerima.

Terkait akomodasi yang layak, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Siswa Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut dijelaskan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Penjaminan aksesibilitas dilakukan dengan memastikan seluruh pihak yaitu penyedia akomodasi yang layak dan penerima manfaat akomodasi bersama-sama menentukan bentuk akomodasi dan mekanisme fasilitasi penyediaan akomodasi.

Selain itu, pemenuhan aksesibilitas yang layak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas baik di ruang yang bersifat fisik maupun non-fisik seperti dalam seminar berbasis Online atau seminar berbasis *face to face* semestinya



dipenuhi sesuai dengan yang tertera dalam sejumlah peraturan pemerintah dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berikut ini:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 mengenai hak atas pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi dan hak untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24 mengenai hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Penyandang disabilitas meliputi kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses serta menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Prioritas Aksesibilitas yang Dibutuhkan Penyandang Cacat
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
6. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

## F. Identifikasi Kebutuhan Peserta

### *Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Netra*

Berdasarkan paparan di atas, pada bagian ini adalah paparan dari bentuk hambatan dan identifikasi pemenuhan akomodasi yang layak berdasarkan pada jenis disabilitas. Penyandang disabilitas Netra dan low vision merupakan seseorang yang memiliki hambatan terkait aksesibilitas terhadap materi visual (Afrianty, et al., 2020). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hambatan tersebut muncul akibat kurang dapat diaksesnya materi seminar dan publikasi poster dengan visual maupun teks yang dibagikan melalui *screen sharing* yang tidak dapat terbaca oleh *screen reader* jika tidak disertai ALT text.

Berikut ini adalah hambatan yang dialami oleh peserta seminar disabilitas netra dan pertimbangan akomodasi yang diberikan oleh penyelenggara seminar dan peserta seminar dengan disabilitas netra atau tunanetra secara mandiri.

Hambatan	Akomodasi
<p>Pada beberapa publikasi poster seminar yang tidak aksesibel dan tidak dapat terbaca oleh <i>screen reader</i> sehingga menyulitkan penyandang tunanetra dalam mengakses informasi lebih lanjut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggara seminar perlu untuk mempertimbangkan aksesibilitas poster atau publikasi seminar dengan memberikan deskripsi secara lengkap di deskripsi caption yang dapat terbaca oleh <i>screen reader</i>, memanfaatkan ALT text di gambar postingan poster, atau menyediakan poster dengan audio deskripsi.</li> <li>• Dalam suatu kondisi tertentu peserta dengan tuna netra dapat melakukan penyalinan teks (<i>copy text</i>) yang terdapat di dalam poster kemudian meletakkan atau (<i>paste</i>) di kolom caption agar dapat diakses melalui <i>screen reader</i> atau pembaca layar.</li> </ul>
<p>Dalam proses penyampaianya, pemateri dalam seminar seringkali kurang mendeskripsikan lebih detail terkait grafik, simbol, gambar, tabel maupun data yang disertakan dalam power point, video atau file penunjang lainnya sehingga cenderung membuat penyandang tuna netra merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi lebih dalam karena tidak dapat terbaca oleh <i>screen reader</i>.</p>	<p>Penyelenggara dapat melakukan pendataan kebutuhan khusus melalui form pendaftaran sehingga sebelum acara seminar berlangsung segala aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya bagi peserta tuna netra dapat dipertimbangkan sehingga dengan begitu host atau moderator dapat menyampaikan atau berkoordinasi kepada pemateri untuk dapat menjelaskan secara lebih detail apa saja yang tertera dalam presentasi yang ditampilkan karena terdapat peserta tunanetra.</p>

<p>Dalam penyampaian informasi atau instruksi di tengah acara, panitia seringkali menyampaikan melalui kolom komentar sehingga penyandang disabilitas tunanetra terpecah fokusnya untuk melakukan multitasking dalam satu waktu yakni mendengarkan pemateri dan selalu update informasi di kolom komentar.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian instruksi dan informasi dapat disampaikan oleh moderator atau penyelenggara seminar lainnya sebelum acara termasuk untuk menghindari spam di kolom komentar oleh para peserta lain.</li><li>• Jika terdapat informasi yang bersifat urgent atau baru diketahui di tengah acara selain disampaikan melalui kolom komentar dapat disampaikan oleh moderator secara verbal atau secara langsung.</li></ul>
<p>Penyampaian Pertanyaan yang hanya disediakan melalui kolom komentar.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jika ditemui suatu kondisi yang demikian maka peserta dengan disabilitas dapat menyampaikan meminta kesempatan bertanya melalui mikrofon di kolom komentar atau memanfaatkan fitur raise hand atau mengangkat tangan seperti yang tersedia di aplikasi Zoom.</li><li>• Moderator dan panitia juga menyediakan sesi pertanyaan khusus bagi peserta dengan disabilitas untuk menyampaikan pertanyaan melalui mikrofon serta tetap melakukan pengawasan agar seluruh pertanyaan dapat terjawab.</li></ul>
<p>Dalam beberapa seminar seringkali tidak memberikan materi presentasi, notula atau video recording.</p>	<p>Bagi penyelenggara seminar dapat mempersiapkan bahan materi yang aksesibel yang telah dipresentasikan oleh pemateri dan mengirimkan kepada seluruh peserta termasuk peserta dengan disabilitas netra agar dapat dipelajari kembali selepas acara.</p>

## ***Identifikasi Kebutuhan Peserta Seminar dengan Disabilitas Fisik atau Daksa***

Penyandang disabilitas fisik secara umum mengalami kesulitan gerak pada anggota tubuh bawah misalnya pengguna kursi roda dan juga tidak adanya salah satu anggota tubuh seperti tidak memiliki tangan atau *left-handed* (Afrianty, et al., 2020). Kebutuhan yang diperlukan antara lain berupa suatu perlengkapan atau alat yang menunjang mobilitas dan proses kegiatan sehari-hari sesuai kebutuhan spesifik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya pelaksanaan seminar berbasis online atau seminar yang dilaksanakan di tempat atau rumah masing-masing terlebih dalam suatu kondisi terjadinya suatu pandemi yang tidak dapat diperkirakan terjadinya, hal tersebut justru memudahkan bagi peserta dengan disabilitas fisik untuk meminimalisir mobilitas yang sebelumnya menjadi hambatan saat mengikuti seminar offline, karena dengan dilaksanakannya seminar di rumah maka prasarana yang aksesibel dan diperlukan pada umumnya telah tersedia. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar agar aksesibel atau inklusif bagi peserta dengan disabilitas fisik atau tunadaksa adalah mengenai pertimbangan pelaksanaan model atau sistem tanya jawab yang dilaksanakan secara mengetik yang memerlukan waktu sedikit lebih banyak dibanding peserta yang lainnya.

Di bawah ini telah dipaparkan rumusan hambatan yang dialami oleh peserta seminar dengan disabilitas fisik dan pertimbangan akomodasi yang harus diberikan oleh penyelenggara seminar dan peserta dengan disabilitas fisik atau tunadaksa secara mandiri.

<b>Hambatan</b>	<b>Akomodasi</b>
Adanya sistem tanya jawab atau berkomentar dilakukan dengan sistem mengetik di kolom chat.	Jika ditemui sistem bertanya melalui kolom komentar di seminar maka peserta dengan disabilitas fisik dapat menuliskan “saya ingin bertanya melalui mikrofon”. hal tersebut akan memudahkan peserta dengan disabilitas fisik untuk menyampaikan pertanyaan secara lebih nyaman dan lebih detail tanpa harus mengetik terlalu panjang.

### ***Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Netra***

Peserta dengan disabilitas mental khususnya autisme memiliki hambatan dalam fokus baik dikarenakan distraksi peralihan sesi dalam seminar maupun karena durasi seminar yang panjang. Di bawah ini telah dipaparkan rumusan hambatan yang dialami oleh peserta seminar dengan disabilitas mental khususnya autisme dan pertimbangan akomodasi yang harus diberikan oleh penyelenggara seminar dan peserta dengan disabilitas mental secara mandiri bersama dengan pendamping.

<b>Hambatan</b>	<b>Akomodasi</b>
Peserta dengan disabilitas autisme seringkali merasa terdistraksi dengan peralihan sesi dalam seminar yang diselenggarakan.	Dalam mengikuti seminar peserta dengan disabilitas autisme disarankan untuk didampingi agar dapat menenangkan sepanjang acara berlangsung serta mengarahkan, mengingatkan dan membantu fokus terhadap materi, informasi maupun instruksi.
Durasi yang cenderung lama, membuat penyandang autisme kurang fokus.	Penyelenggara acara seminar diharapkan dapat memberikan catatan materi atau power point selepas acara untuk dapat dipahami kembali bagi peserta penyandang disabilitas autisme bersama pendamping.
Dalam slide presentasi yang ditampilkan oleh pemateri seringkali materi hanya ditampilkan dalam bentuk deskripsi teks secara penuh atau tidak ditampilkan dalam poin ringkas maupun disertai ilustrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi penyelenggara juga dapat berkoordinasi dengan pemateri agar menampilkan suatu tampilan atau visual power point yang semenarik mungkin agar menambah antusiasme dan mencegah kejenuhan pada peserta dengan disabilitas autisme.</li> <li>• Jika dalam suatu seminar terdapat peserta dengan disabilitas mental khususnya autisme maka panitia dapat berkoordinasi dengan moderator dan pemateri agar menghindari bahasa kiasan atau melakukan penjelasan terhadap arti atau makna kata-kata yang sedikit asing didengar.</li> </ul>

### ***Identifikasi Kebutuhan Peserta seminar dengan Disabilitas Tuli***

Penyandang disabilitas Tuli merupakan seseorang yang tidak mendengar dan dalam kesehariannya menggunakan bahasa isyarat (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Sedangkan peserta dengan *Hard of Hearing* merupakan seseorang yang memiliki sisa pendengaran dan dapat mengakses bahasa lisan dengan Alat Bantu Dengar (ABD). Dalam situasi pandemi yang terjadi dan banyaknya perubahan dalam sistem pertukaran informasi yang dilakukan secara langsung menjadi sistem online diperlukan pengenalan kebutuhan bagi peserta seminar dengan disabilitas Tuli dan *Hard of Hearing* antara lain berupa penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) BISINDO dan teks Bahasa Indonesia yang dapat ditampilkan dalam fitur close caption.

Lebih lanjut, berikut ini terdapat rumusan hambatan yang dialami oleh peserta seminar dengan disabilitas tuli serta pertimbangan akomodasi yang harus diberikan oleh penyelenggara seminar dan peserta seminar dengan disabilitas tuli secara mandiri.

<b>Hambatan</b>	<b>Akomodasi</b>
Tidak semua seminar menyediakan juru bahasa isyarat.	Penyelenggara mempertimbangkan penyediaan Juru Bahasa Isyarat dalam menyelenggarakan seminar atau dapat melakukan pendataan kebutuhan khusus melalui form pendaftaran sehingga sebelum acara seminar berlangsung segala aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya bagi peserta tuli.

<p>Konsep seminar dengan partisipan yang banyak membuat penyandang disabilitas tuli menjadi sulit melihat JBI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikarenakan waktu dalam penyelenggaraan seminar berlangsung lebih dari satu jam seperti kode etik JBI atau Juru Bahasa Isyarat maka perlu disediakan dua orang JBI untuk secara bergantian setiap 15 menit sekali.</li> <li>• JBI dapat merubah nama atau rename menjadi JBI dan diikuti namanya masing-masing. Selain itu, juga perlu menggunakan layar polos dan baju gelap sesuai kode etik JBI Untuk mempermudah peserta tuli mengetahui dan mendapatkan deskripsi atau terjemahan materi secara maksimal.</li> </ul>
<p>Terdapat beberapa bahasa isyarat Indonesia yang berbeda dan tidak diketahui artinya.</p>	<p>Guna memaksimalkan penyampaian informasi materi bagi peserta dengan disabilitas tuli serta menghindari perbedaan pemahaman terhadap gerakan yang disampaikan oleh JBI, maka diperlukan juru ketik atau <i>close caption</i>.</p>
<p>Pemateri dan moderator berbicara dengan tempo cepat sehingga menyulitkan JBI untuk menginterpretasikannya.</p>	<p>Sebelum memulai seminar alangkah baiknya jika penyelenggara seminar atau moderator dapat mengingatkan kepada pemateri untuk berbicara dengan tempo sedang dikarenakan materi yang disampaikan akan diinterpretasikan dalam bahasa isyarat oleh JBI.</p>
<p><i>Host</i> atau admin terkadang melakukan pin kepada pemateri saja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin atau host seminar dapat melakukan penyematan kepada JBI tak hanya kepada pemateri saja.</li> <li>• Dalam suatu kondisi tertentu peserta dengan disabilitas tuli dapat melakukan pin pada video JBI secara manual.</li> </ul>

<p>Dalam aplikasi Zoom terkadang host mengunci chat untuk menghindari spam yang dilakukan peserta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum memulai acara ada baiknya bagi moderator dapat menyampaikan peraturan dalam seminar termasuk dalam menghindari spam chat peserta selain dalam sesi tanya jawab sehingga tidak perlu melakukan penguncian kolom chat atau komentar.</li> <li>• Hal tersebut dapat menyulitkan peserta penyandang disabilitas tuli untuk melakukan request kepada host untuk menyematkan JBI.</li> </ul>
<p>Kurang stabilnya sinyal sehingga menyebabkan terjemahan Juru Bahasa Isyarat tidak dapat terbaca.</p>	<p>Perlu adanya kolaborasi yang baik mulai dari moderator, pemateri, JBI dan peserta dengan disabilitas tuli untuk mencari posisi atau lokasi yang stabil koneksi atau jaringan internet.</p>

## G. Alat-alat bantu dan rekomendasi fitur

Berikut ini adalah sejumlah rekomendasi fitur yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan berbasis *Online* untuk memastikan aksesibilitas.

1. Laptop atau komputer PC dan juga smartphone
2. Platform video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dll
3. Screen reader: JAWS, NVDA (Laptop/PC), Voice Over, Talk Back (HP iOS/Android)
4. Pembesar layar (Screen magnifiers): Magnifier (Windows), ZoomText (laptop/PC), Zoom, Magnification Gesture (HP iOS/Android)
5. Image converter (to text): Kibo, Telegram, SeeingEyes, knfb Reader, Google Translate yang akan berguna saat mengakses poster bergambar yang dipublikasi oleh penyelenggara seminar.
6. Captioning Software yang mendukung fitur berbahasa Indonesia seperti Streamer dan Webcaptioner
7. Adapted Keyboard merupakan berbagai jenis keyboard adaptif yang dapat digunakan oleh mahasiswa dengan disabilitas fisik.
8. Footmouse merupakan mouse adaptif untuk pengguna yang menggunakan kaki.
9. Pemanfaatan fitur record dalam aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan seminar



## Daftar Rujukan

- Afrianty, D., Thohari, S., Firmanda, T. H., Rahajeng, U. W., Lintang Sari, A. P., Mahalli, et al. (2020). *Panduan Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa dengan Disabilitas Netra*. Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), La Trobe University, dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB).
- Afrianty, D., Thohari, S., Lintang Sari, A. P., Rahajeng, U. W., Mahalli, Kusbandiah, S., et al. (2020). *Panduan Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa dengan Disabilitas Fisik*. Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), La Trobe University, dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Layanan Kelas Daring (Online) untuk Pengajaran dan Mahasiswa Tuli/HOH/Disabilitas Rungu di Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nuraviva, L. (t.thn.). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2020 tentang Kebutuhan Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.